



S U R A T I Z I N

NO : 858/354/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat memberikan izin Operasional kepada :

N a m a : Fajry Sanaky , A Ma Pd
Jabatan : Ketua Penyelenggara Penitipan Anak (TPA) Dan POS PAUDNI
HARAPAN BUNDA
No. Izin Operasional : 858/354/2013
Alamat : SALAWATI UTARA/ Kampung. Wamega

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Khususnya tempat penitipan Anak (TPA)
Dan POS PAUDNI.

Dengan Keterangan :

- Izin berlaku jangka Waktu 5 Lima tahun terhitung tanggal dikeluarkannya izin ini
- Penyelenggaraan bepedoman Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 Pendidikan, Nonformal, dan Informal
- Menyampaikan Laporan Kegiatan Setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
- Izin sewaktu – waktu dapat dicabut apabila penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak sesuai dengan ketentuan.

Dikeluarkan : Waisai
Pada Tanggal : 02-05-2013

Kepala Bidang PNFI
Kabupaten Raja Ampat


NELES RUMAROPEN, S.Pd . MM

NIP. 132 156 082